

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 17/7/PBI/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/DPM PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING**

1.	Q	:	Apa latar belakang dikeluarkannya PBI Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing?
	A	:	PBI Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dikeluarkan dengan latar belakang sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan melalui salah satunya peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan valas domestik, antara lain instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang semakin berkembang di pasar. Pada akhirnya, diharapkan tercapai efisiensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak.
2.	Q	:	Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?
	A	:	PBI Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing mengubah antara lain: 1. Penyesuaian definisi transaksi derivatif valas/IDR, bahwa transaksi derivatif valas/IDR tidak hanya dalam bentuk <i>forward</i>, <i>swap</i>, <i>option</i>, tetapi juga dalam bentuk <i>cross currency swap</i>. 2. Dalam melakukan transaksi valas/IDR, bank wajib melakukan mitigasi risiko, seperti memiliki pedoman internal tertulis, memenuhi persyaratan kategori Bank yang dapat melakukan transaksi valas, menerapkan manajemen risiko, melakukan <i>self assessment</i> mengenai kesiapan manajemen risiko, melakukan <i>mark-to-market</i> untuk transaksi derivatif valas/IDR dan memberikan edukasi kepada nasabah untuk melakukan derivatif transaksi valas/IDR. 3. <i>Underlying</i> transaksi perdagangan barang dan jasa dan/atau investasi, meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (<i>income and expense estimation</i>) 4. Menghapus persyaratan jangka waktu minimum 1 minggu untuk transaksi derivatif
3.	Q	:	Mengapa cakupan instrumen derivatif <i>plain vanilla</i> mengakomodir instrumen derivatif <i>cross currency swap</i> (CCS)
	A	:	Seiring dengan semakin pentingnya untuk melakukan <i>hedging</i> , diperlukan perluasan instrumen <i>hedging</i> antara lain dalam bentuk <i>cross currency swap</i> . Dari sisi nasabah, CCS ini tidak saja dapat digunakan untuk melakukan <i>hedge</i> terhadap eksposur nilai tukar, tetapi juga melakukan <i>hedge</i> terhadap suku bunga. Sedangkan dari sisi bank, CCS ini dapat digunakan sebagai media untuk memperoleh <i>funding</i> USD dalam jangka panjang.
4.	Q	:	Mengapa perlu diatur kriteria bank yang dapat melakukan Transaksi Valas terhadap Rupiah?
	A	:	Karena upaya pendalaman pasar valuta asing domestik juga dilakukan dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Adapun kriteria bank yang dapat melakukan transaksi valas/IDR merujuk kepada ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai manajemen risiko bank dan transaksi derivatif.

5.	Q	:	Mengapa cakupan <i>underlying</i> perdagangan dan investasi mengakomodir pula perkiraan pendapatan dan biaya
	A	:	Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan fleksibilitas pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi lindung nilai (<i>hedging</i>) atas biaya maupun pendapatan yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktunya, namun dapat diestimasi berdasarkan asumsi dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
6.	Q	:	Mengapa jangka waktu minimal transaksi derivatif <i>forward</i> jual Valas terhadap Rupiah dihapuskan
	A	:	Hal ini untuk memberikan kepastian bagi pihak asing untuk mengoptimalkan instrumen-instrumen derivatif sebagai instrumen <i>hedging</i> atas berbagai investasinya di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kewajiban pemenuhan <i>underlying</i> bagi setiap transaksi derivatif valas terhadap rupiah, maka transaksi tersebut bukan dilakukan dalam rangka spekulatif, namun dalam rangka <i>hedging</i> kegiatan ekonomi (perdagangan dan investasi).
7.	Q	:	Bagaimana melaporkan transaksi CCS?
	A	:	Untuk sementara, transaksi CCS dilaporkan melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU) form 203 (Transaksi Derivatif Lainnya). Selanjutnya, Bank Indonesia akan membuat form pelaporan tersendiri untuk transaksi CCS.